

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA
PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANG DESA)
STUDI KASUS DESA RUMPA KECAMATAN MAPILLI**

Nur Fitrah

¹Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Al Asyariah Mandar
Email: nurfitrah110591@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how the implementation of the Village development plan through Musrenbang in Rumpa Village, Mapilli District. This research is a field research using a qualitative approach. Methods of data collection through in-depth interviews with related sources and direct observation using data reduction techniques, data presentation and conclusion drawing. The results of the study show that the mechanism for implementing development planning in Rumpa Village has been running well and in accordance with regulations. But the level of participation needs to be improved, both public participation and government participation. Community participation in the form of thoughts, contributing ideas or ideas. Factors that hinder the level of community participation in musrenbang, namely the unpreparedness of the community due to their respective activities.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rencana pembangunan Desa melalui Musrenbang di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan narasumber terkait dan observasi langsung dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Rumpa telah berjalan baik dan sesuai dengan peraturan. Namun tingkat partisipasi perlu ditingkatkan, baik partisipasi masyarakat maupun partisipasi pemerintah. Partisipasi masyarakat berbentuk pikiran, menyumbangkan ide atau gagasan. Faktor-faktor yang menghambat tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang yaitu belum siapnya masyarakat disebabkan kesibukan masing-masing.

Kata Kunci: Problematika, Musrenbang Desa, Partisipasi.

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan desa adalah tahapan proses kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa serta memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan berdasar pada usulan dari masyarakat, tidak hanya berupa asumsi dan perkiraan saja dari aparat desa. Selain itu, proses perencanaan pembangunan juga perlu diawali dengan kegiatan pendahuluan untuk mendapatkan data yang valid mengenai potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realitas di lapangan.

Data valid di lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Forum perencanaannya disebut sebagai Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Melalui proseselibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Hakekat dari tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa.

Fenomena menarik pada problem mekanisme pelaksana perencanaan pembangunan juga terjadi di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, terutama pada akomodasi aspek partisipasi masyarakat. Seperti mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah yang dilaksanakan mulai dari tingkat RT sampai pada Musrenbang Desa belum melibatkan masyarakat untuk memutuskan prioritas kegiatan, padahal untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian awal, dari wawancara dengan salah seorang warga pendamping lokal Desa Rappang atas nama Abdul Rahman mengatakan bahwa ada kecenderungan usulan yang diajukan dalam musrenbang Desa merupakan rumusan elite desa dan sebagian kecil tokoh masyarakat, sehingga

partisipasi masyarakat yang sesungguhnya masih jauh dari harapan. Kegiatan musrenbang Desa yang seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat di Desa Rumpa nyatanya hanya merupakan kegiatan formalitas yang dihadiri oleh Perangkat Desa dan sebagian kecil tokoh yang sama sekali tidak mewakili keseluruhan masyarakat Desa Rumpa.

Berangkat dari persoalan hal tersebut, penting untuk diteliti problematika pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melalui metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam (indepth interview) dengan narasumber terkait dan observasi langsung

Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini disajikan parameter atau indikator dari variabel yang diteliti dengan tujuan untuk memudahkan membaca fenomena-fenomena yang diteliti. Kemungkinan lainnya adalah definisi operasional merupakan spesifikasi kegiatan penelitian dalam mengukur suatu variabel.

Jenis dan Sumber Data

Adapun metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari objek lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengambil data dari instansi yang terkait dengan pembahasan penelitian.
- b. Data Sekunder adalah data yang secara langsung tidak diperoleh dari lapangan, tetapi diperoleh dari buku-buku, aporan-laporan, peraturan undang-undang, surat kabar, dan sumber-sumber lain.

Informan Penelitian

Peneliti adalah informan utama, selain itu beberapa orang yang dianggap mengetahui dengan baik masalah yang diteliti dan bersedia untuk memberikan informasi kepada peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pelaksana perencanaan pembangunan Desa di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.

Agar keabsahan data dari informan dapat valid, maka penentuan informan dipilih beberapa orang dari Aparat Desa dan masyarakat sebagai berikut:

| | |
|------------------|------------|
| Kepala Desa | : 1 orang |
| Sekertaris Desa | : 1 orang |
| Kaur | : 2 orang |
| Anggota BPD | : 1 orang |
| Kepala Dusun | : 4 orang |
| Tokoh Masyarakat | : 1 orang |
| Masyarakat | : 2 orang |
| <hr/> | |
| Jumlah | : 12 orang |

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder. Kedua data ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data.

- Observasi*; adalah metode menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku. Maksudnya adalah penelitian secara langsung melihat, mengamati mencatat data-data yang diperoleh melalui macam subjek penelitian, salah satunya fasilitas-fasilitas kantor Desa Rumpa, data-data, srtuktur kepengurusan pemerintah desa, struktur anggota BPD, visi & misi Desa Rumpa dan dokumentasi Musrenbang Desa.
- Dokumentasi*; yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, menelaah berbagai dokumen resmi, seperti data, peraturan-peraturan dan buku-buku yang memiliki relevansi yang jelas dengan yang hendak diamati.
- Wawancara*; wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya.

Teknik Analisis Data

- Reduski Data*; diartikan sebagai proses pemilihan, merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.
- Display Data* (Penyajian Data); peneliti melakukan penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan tindakan.

- c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan; setelah proses reduksi dan penyajian data sudah dilakukan, maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan/verifikasi hasil temuan dilapangan. Kesimpulan yang diambil dapat sebagai pemicu peneliti untuk lebih memperdalam proses observasi dan wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Desa

Musrenbang Desa adalah forum dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa. Berikut adalah mekanisme pra Musrenbang dan tahapan peklaksanaan Musrenbang.

a. Tahapan Pra-Musrenbang Desa

- 1) Pengorganisasian Musrenbang terdiri atas kegiatan-kegiatan:
 - Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM).
 - Pembentukan Tim Pemandu Musrenbang Desa oleh TPM (2-3 orang).
 - Persiapan teknis pelaksanaan musrenbang desa yaitu:
 - Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang desa.
 - Pengumuman kegiatan musrenbang desa dan penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber (minimal 7 hari sebelum hari H).
 - Mengkordinir persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat dan bahan).
- 2) Pengkajian desa secara partisipatif, terdiri atas kegiatan-kegiatan:
 - Kajian, kondisi, permasalahan dan kondisi desa (per dusun/RW/ atau persektor) isu pembangunan bersama warga msyarakat.
 - Penyusunan data/ informasi desa dari hasil kajian oleh tim pemandu.
- 3) Penyusunan draf Rancangan awal RKP desa, terdiri atas kegiatan-kegiatan:
 - Kaji ulang (reviu) RPJMD desa dan hasil-hasil kajian desa oleh TPM dan Tim pemandu.
 - Kajian dokumen/data/informasi kebijakan program dan anggaran daerah oleh TPM dan tim pemandu.
 - Penyusunan draf Rancangan awal RKP desa dengan mengacu pada kajian tadi oleh TPM dan Tim pemandu.

b. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa

- 1) Pembukaan. Acara dipandu oleh pembawa acara dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Kata pembukaan dan agenda musrenbang desa.
 - Laporan dari ketua panitia musrenbang oleh ketua TPM
 - Sambutan kepala desa sekaligus pembukaan secara resmi
 - Doa bersama

- 2) Pemaparan dan diskusi dengan narasumber (diskusi panel) sebagai masukan untuk musyawarah.
 - Pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai gambaran persoalan desa menurut hasil kajian, yang dibagi sesuai dengan urusan/bidang pembangunan desa.
 - Pemaparan kepala desa mengenai (1) hasil evaluasi RKP desa yang sudah berjalan, (2) kerangka prioritas program menurut RPJM desa (3) informasi perkiraan ADD dan sumber anggaran lain untuk tahun yang sedang direncanakan.
 - Pemaparan pihak kecamatan, UPTD/SKPD mengenai kebijakan prioritas program daerah di wilayah kecamatan.
 - Tanggapan atau diskusi bersama warga masyarakat.
- 3) Pemaparan draf rancangan awal RKP desa oleh TPM (biasanya sekdes) dan tanggapan atau pengecekan verifikasi oleh peserta.
- 4) Kesepakatan kegiatan prioritas dan anggaran per bidang/isu.
- 5) Musyawarah penentu tim delegasi desa.
- 6) Penutupan yaitu penandatanganan berita acara musrenbang dan penyampaian kata penutup oleh ketua TPM atau pemandu.

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas; tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati. Selain unsur masyarakat tersebut, musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara. Dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, salah satu indikator yang mempengaruhi berhasil tidaknya visi dan misi dalam pembangunan desa adalah bagaimana partisipasi masyarakat yang berperan langsung dalam pelaksanaan pembangunan desa. Tanpa keterlibatan langsung pihak masyarakat dan sektor swasta yang membantu pemerintah dalam menyusun dan melakukan perencanaan pembangunan desa, maka segala visi dan misi yang ditetapkan dalam pembangunan tidak akan tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Rumpa Kecamatan Mapilli:

“Musrenbang diadakan tiap satu kali satu tahun menurut aturan yang berlaku sebelum musrenbang dilaksanakan terlebih dahulu kami melakukan pra Musrenbang sesuai dengan prinsip *bottom up* untuk menampung aspirasi masyarakat yang ada di Desa Rumpa.” (*Wawancara*, 13 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pemerintah desa Rumpa telah melaksanakan peraturan pemerintah dapat. Dianalisis bahwa pemerintah desa telah membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mewakili proses demokrasi dalam rangka proses mekanisme perencanaan pembangunan desa.

Adapun hasil wawancara penulis dengan para Narasumber di antaranya Sekertaris Desa, mengenai mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Desa yang menyatakan bahwa:

“Kami pemerintah desa Rumpa melaksanakan Musrenbang desa apabila ada perintah dari atas baik itu Bappeda maupun Kecamatan berdasarkan perintah tersebut maka kami menyuruh tim untuk membentuk panitia pelaksanaan Musrenbang serta kami juga memberikan perintah kepada tiap kepala dusun untuk memasukan usulan-usulan mereka dalam Musrenbang Desa. Namun kami memberi waktu kepada tiap kadus beserta masyarakatnya untuk membicarakan apa-apa saja yang akan diusulkan dalam Musrenbang Desa nantinya.” (*Wawancara*, 19 Maret 2017)

Hal ini sesuai dengan pemaparan anggota BPD Rumpa yang menyatakan bahwa:

“Setelah ada surat dari Kecamatan kepada Desa untuk memasukan usulan, maka desa memberikan waktu untuk mengadakan musyawarah antara kadus dan masyarakatnya untuk melakukan pra musrenbang.” (*Wawancara*, 19 Maret 2017)

Berdasarkan Hasil Wawancara di atas diketahui bahwa dalam mekanisme dan proses pelaksanaan Musrenbang desa, partisipasi masyarakat, stake holder, tokoh masyarakat dan Pemerintah desa pada saat Musrenbang cukup baik.

Harapan sebenarnya adalah bagaimana masyarakat sebagai salah satu stake holder diharapkan dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan, sehingga akan tercipta sinergi berbagai kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan tata nilai dan budaya/kultur yang ada dalam masyarakat itu.

Adapun cara penyampaian isu dan tujuan pelaksanaan perencanaan pembangunan kepada masyarakat khususnya stakeholder terkait, dilakukan

dengan cara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Dusun;

“Aspirasi-aspirasi yang telah dibahas di Musrenbang Desa inilah yang kami bawah sesuai dengan apa kebutuhan yang mendesak oleh masyarakat, semua aspirasi kami masukan tapi kami memposisikan urutan pertama sebagai masalah yang paling dibutuhkan di Desa.” (*Wawancara*, 15 Maret 2017)

Hal ini pun dibenarkan salah satu tokoh masyarakat, menyatakan bahwa;

“Kami di undang oleh pemerintah desa untuk dapat menghadiri Musrenbang di kantor desa.” (*Wawancara*, 17 Maret 2017)

Bedasarkan hasil wawancara penulis, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Musrenbang dalam hal ini Pemerintah Desa Rumpa, telah melaksanakan aturan-aturan tentang pelaksanaan Musrenbang. Secara teknis pelaksanaan Musrenbang desa hanya pemberian hak dan wewenang kepada masing-masing stake holder yang terikat di daerahnya.

Keberhasilan perencanaan pembangunan dapat diukur apabila partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam proses Musrenbang berkualitas bukan dilihat dari kuantitas partisipasi masyarakat atau pemerintah itu sendiri serta tidak dapat diukur oleh suksesnya acara Musrenbang itu sendiri. Akan tetapi bagaimana elemen-elemen yang paling penting baik itu masyarakat maupun pemerintah hadir dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, serta masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi, serta masukan-masukan yang ada dapat terakomodasi atau terealisasi.

Faktor Penentu Tingkat Partisipasi Masyarakat

Melalui wawancara mendalam, mayoritas responden berpendapat bahwa faktor anggaran, waktu, pekerjaan dan penghasilan, usia, dan jenis kelamin, sangat berpengaruh sebagai faktor penentu partisipasi.

Menurut Kepala Desa (*Wawancara*, 20 Maret 2017), banyak hal yang menyebabkan masyarakat tidak dapat menghadiri rapat di desa, salah satunya adalah karena;

- a. *Faktor anggaran*. Unsur yang penting dalam pembangunan adalah bagaimana mengerakan masyarakat maupun pemerintah untuk bersama-sama dalam memusyawarakan apa-apa saja yang perlu dibicarakan dalam pembangunan namun terkadang pemerintah maupun masyarakat terkendala oleh anggaran atau biaya.
- b. *Faktor waktu*. Setiap orang memiliki kesibukannya masing-masing berdasarkan pekerjaan mereka, mengakibatkan waktu luang orang berbeda-beda antara orang yang satu dengan lainnya, seperti contohnya:

- antara Guru dengan Pedagang kita tau Guru memiliki waktu kerja hari senin sampai sabtu sedangkan pedagang memiliki waktu yang tidak menentu kebanyakan memiliki waktu luang yang lebih ketimbang Guru.
- c. *Faktor pekerjaan dan penghasilan.* Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat khususnya pada pelaksanaan Musrenbang. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.
 - d. *Faktor usia.* Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.
 - e. *Faktor jenis kelamin.* Jenis kelamin merupakan faktor yang paing menentukan tingkat partisipasi masyarakat di Desa Rumpa. Menurut Kepala Desa, persoalan adalah kurangnya partisipasi perempuan dalam berbagai forum pertemuan musyawarah Desa. Kades mengungkapkan persentase perempuan di dalam Musrenbang Desa tidak pernah lebih dari 20%. Faktor teknis yang menjadi penyebab realitas ini adalah undangan disampaikan satu hari sebelumnya, pelaksanaan pertemuan tidak dijadwalkan dan mendadak, serta jam pertemuan dilakukan saat perempuan sedang sibuk di rumah.

Mengenai pentingnya partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat Kepala Desa Rumpa menjelaskan, pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil, apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh masyarakat, tidak saja dari Kades, BPD, maupun tokoh masyarakat tetapi juga dari seluruh masyarakat yang ada.

Untuk membina dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan usaha-usaha nyata dengan berbagai jalan, dengan harapan lama-kelamaan partisipasi masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya. Upaya dan cara untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan antara lain dikemukakan oleh Kepala Desa Rumpa sebagai berikut:

- a. Memberi stimulasi kepada masyarakat dengan mengharapkan timbulnya respon yang dikehendaki, antara lain dalam inpres bantuan pembangunan desa, inpres lomba desa dan sebagainya.

- b. Menyesuaikan program pemerintah dengan kebutuhan (keinginan) yang telah lama dirasakan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
- c. Menumbuhkan dan menanamkan kesadaran akan kebutuhan dan atau perlunya perubahan di dalam masyarakat dan dalam diri anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga timbul kesediaan berpartisipasi. Partisipasi demikian tidak datang dengan sendirinya. dibutuhkan usaha-usaha untuk menumbuhkannya dengan kemampuan, ketekunan dan waktu untuk dapat tumbuh dan berkembang.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan berbagai cara untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka faktor yang sangat penting diinginkan adalah partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan yaitu turut serta mengambil bagian dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tanggung jawab atas hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Bentuk atau Jenis Partisipasi dalam Pelaksanaan Musrenbang

Bentuk dan jenis partisipasi dalam pelaksanaan Musrenbang di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli berdasarkan hasil wawancara dan penelitian adalah:

a. Partisipasi dalam Bentuk Materi

Partisipasi ini merupakan jenis partisipasi yang bersifat nyata atau nampak seperti partisipasi uang dan barang. Seseorang atau masyarakat berpartisipasi dengan menyumbangkan uang atau barang dalam pelaksanaan Musrenbang maupun pada saat pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan anggota BPD.

“Dalam pelaksanaan Musrenbang biasanya masyarakat di Desa Rumpa meminjamkan pengeras suara.” (*Wawancara*, 20 Maret 2017)

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh anggota BPD lain yang mengatakan bahwa:

“Pada pelaksanaan Musrenbang desa masyarakat tidak ada bantuannya, dikarenakan anggaran Musrenbang desa telah ada dari pemerintah Kota sehingga tidak adalagi bantuan dalam bentuk uang” (*Wawancara*, 20 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas kita bisa mengetahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan maupun perencanaan pembangunan cukup baik. Mereka ikhlas memberikan bantuan dalam bentuk uang, maupun barang untuk memperlancar proses pelaksanaan pembangunan maupun pada saat pekerjaan pembangunan. Adapun masyarakat yang tidak lagi memberikan sumbangan dalam bentuk materi, hal ini akibat anggaran

yang diberikan sudah ada dari pemerintah Kabupaten sehingga stake holder atau para peserta hanya diharapkan untuk hadir dan berpartisipasi dalam bentuk pemikiran.

b. Partisipasi dalam Bentuk Non Materi

Partisipasi dalam bentuk Non Materi merupakan partisipasi dalam bentuk tenaga maupun ide atau gagasan dalam pelaksanaan Musrenbang. untuk dijadikan usulan-usulan yang tepat bagi pembangunan yang akan dikerjakan oleh pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penjelasan ini disampaikan oleh Kepala Dusun.

“Pada pelaksanaan Musrenbang diharapkan masyarakat dapat memberikan ide-ide dan usulan-usulan mereka sehingga memperlancar jalannya Musrenbang dan membantu kami untuk menentukan prioritas permasalahan di Desa Rumpa Kecamatan Mapilli.” (*Wawancara*, 20 Maret 2017).

Hal ini juga dipaparkan oleh Kepala desa Rumpa yang menyatakan bahwa:

“Dalam Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) para peserta atau masyarakat memberikan ide-ide dan usulan-usulan mereka yang mereka anggap prioritas di Desa.” (*Wawancara*, 20 Maret 2017)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang pelaksanaan musrenbang di Desa Rumpa maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Desa Rumpa sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan. Namun tingkat partisipasi dalam pelaksanaan Musrenbang harus ditingkatkan baik itu partisipasi masyarakat maupun partisipasi pemerintah, namun Musrenbang Desa diharapkan partisipasi masyarakatlah yang lebih dominan agar dapat menciptakan proses pelaksanaan yang bersifat bottom up atau perencanaan dari bawah dimana diharapkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang.
2. Bentuk partisipasi masyarakat berbentuk partisipasi buah pikiran. Menyumbangkan ide atau gagasan dalam musrenbang.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam musrenbang yaitu belum siapnya masyarakat dikarenakan kesibukan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pustaka Jogja Mandiri, Yogyakarta.
- Adisasmita, Rahardjo, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arsyad, Robinson. 2002. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPF, Yogyakarta.
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dwipayana, AAGN Ari, dkk. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press, Yogyakarta.
- Effendy, Onong Uchjana. 2002. *Hubungan Masyarakat: suatu Studi Komunikologis*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Siagian, P. Sondang. 2002. *Kepemimpinan Organisasi & Perilaku Administrasi*. Penerbit Gunung Agung, Jakarta.
- Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat*. PutraPelajar, Yogyakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1994. *Perencanaan Pembangunan*. CV. Haji Masagung, Jakarta.

Sumber-sumber lain:

- Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang No 6 Tahun 2004 tentang Desa.
- Permendagri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Perendes DTT No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2005 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No 27 pasal 14 dan 15 Tahun 2005 tentang Desa, Tugas, Wewenang, Kewajiban, Hak Kepala Desa.
- Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 029/M.PPN/1/2005 dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/166/SJ tanggal 20 januari 2005 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005.